



YAYASAN AL-QUDWAH INDONESIA

AKTA NOTARIS NOMOR 15 TANGGAL 14 OKTOBER 2016

SK. KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0040242.AH.01.04 Tahun 2016

Jl. Pesantren No.09 Mulyojati Metro Barat Kota Metro 34125. HP.081380855872

SURAT KEPUTUSAN

No. 08/AP-YQI/SKP-SLB/ VII/ 2019

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA TRI BHAKTI

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dengan telah berjalannya kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al-Qudwah yang memberikan pelayanan anak berkebutuhan khusus.
 2. Bahwa kegiatan pendidikan perlu mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia.
 3. Bahwa diperlukan lembaga pendidikan formal yang mampu menaungi kegiatan pembelajaran bagi guru dan tenaga pendidikan serta anak didik.

Sesuai dengan keperluan sebagaimana tersebut pada butir 1 s.d 3 maka dipandang perlu untuk segera mendirikan Sekolah Luar Biasa agar anak didik mendapat pelayanan pendidikan sebagaimana mestinya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Perda Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 5. Perda Kota Metro nomor 13 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

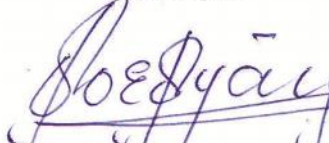
- MEMUTUSKAN** :
1. Pendirian Sekolah Luar Biasa diperuntukkan bagi siswa disabilitas yang tinggal di asrama / pondok pesantren maupun yang tidak tinggal di asrama;
 2. Bagi siswa yang tinggal di asrama pengelolaannya merujuk pada ketentuan perundangan dari Kementerian Agama;
 3. Surat Keputusan Pendirian Sekolah ini berlaku semenjak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dibenahi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

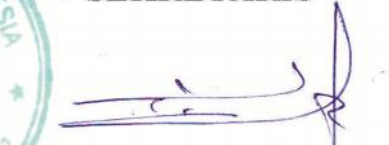
YAYASAN AL-QUDWAH INDONESIA

KETUA


Dra. Hj. SUSIYATI



SEKRETARIS


Laila Rismadiati, M.Pd.I